

**ANALISIS PROSES REKRUTMEN CALON ANGGOTA PANITIA  
PENGAWAS PEMILU KECAMATAN (PANWASLU KECAMATAN)  
DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2022**

**Akh Zaki Yamani<sup>1</sup>**  
[zyamani1981@gmail.com<sup>1</sup>](mailto:zyamani1981@gmail.com)  
**STAI Darul Ullum Kandangan**

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Proses Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 serta mengidentifikasi kendalanya. Analisis data menggunakan model interaktif yang diawali dengan proses pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Proses Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 melalui tahap rekrutmen, pengumuman pendaftaran, penerimaan pendaftaran dan berkas, penelitian administrasi pendaftaran, pengumuman hasil penelitian administrasi, menerima tanggapan dan masukan masyarakat, seleksi tertulis, tes wawancara, dan penetapan calon terpilih sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019. Namun ditemukan kendala yang dihadapi seperti anggaran yang belum tersedia karena belum cair saat proses rekrutmen, sarana dan prasana yang belum mendukung dalam proses rekrutmen. Penulis menyarankan perlu peningkatan sosialisasi tentang rekrutmen Pengawas Pemilu Kecamatan agar lebih diketahui, diminati oleh masyarakat, dan merata di seluruh kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**Kata Kunci:** Rekrutmen, pengawas, pemilihan umum.

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan umum (Pemilu) adalah suatu sarana dalam melaksanakan kedaulatan rakyat dengan cara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil). Pemilu bertujuan sebagai wadah untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Agar tercapainya pelaksanaan Pemilu yang bebas dari berbagai pihak yang dapat mempengaruhi jalannya Pemilu maka diperlukan suatu lembaga yang mampu berperan dalam tugas mengawasi pelaksanaan Pemilu yang sesuai dengan Undang-undang. Tugas pengawasan pemilihan umum sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu.

Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu bertugas di antaranya melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, dan mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia. Adapun wewenang Bawaslu di antaranya menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu, dan politik uang.

Bawaslu merupakan lembaga profesional pengawasan pemilu secara hierarki dibentuk mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten yang bersifat permanen, hingga pengawas pemilu kecamatan, kelurahan/desa dan tingkat TPS sebagai pengawas pemilu ad hoc. Dengan kelembagaan yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang sangat penting sebagai penyelenggara pemilu mengharuskan keterpilihan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas.

Panitia pengawasan pemilu ad hoc mulai dari tingkat kecamatan hingga TPS menjadi ujung tombak pengawasan yang bersentuhan langsung di lapangan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kepemiluan. Dinamika dan problematika yang sering terjadi di setiap perekrutan calon pengawas pemilu ad hoc seperti peminat pendaftar yang sedikit, jenjang pendidikan, usia, dan keterlibatan perangkat desa. Perekrutan (recruitment) disosialisasikan dengan semangat integritas diwujudkan dengan sikap independen, asas keterbukaan, dan tidak berafiliasi dengan peserta pemilu atau pasangan calon pemilihan.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan sebagai salah satu lembaga Pengawas Pemilu ad hoc (sementara) oleh sebagian pihak dinilai belum mampu untuk menangani persoalan dan permasalahan pengawasan penyelenggaraan pemilu yang ada. Pada dasarnya pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum ingin memperbaiki kualitas Pemilu, namun dirasa belum mampu menjawab permasalahan yang ada khususnya dalam proses rekrutmen calon anggota Panwaslu kecamatan yang terkesan tidak profesional, adanya politik uang (money politic), sikap permisif dan apatis.

Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat permasalahan dalam proses rekrutmen Panwaslu Kecamatan yaitu terdapat beberapa kecamatan yang tidak memenuhi kuota pendaftaran Panwaslu Kecamatan, yang seharusnya kuota pendaftaran setiap kecamatan minimal 9 (sembilan) orang, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017. Tahap pertama pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan tanggal 10 s.d. 21 September 2022 diikuti oleh 150 peserta dari 11 Kecamatan. Kecamatan Kandangan terdapat 25 pendaftar, sedangkan Kecamatan Loksado dengan 8 pendaftar dan Daha Barat dengan 12 pendaftar minus keterwakilan perempuan kurang dari 30%. Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Angkinang masing-masing 10 orang, Kecamatan Padang Batung, Kecamatan Telaga Langsat, dan Kecamatan Simpur masing-masing 9 orang, Kecamatan Daha Selatan sebanyak 20 orang, dan Kecamatan Daha Utara sebanyak 18 orang, selanjutnya diikuti oleh pendaftar sebanyak 11 orang pendaftar.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap proses rekrutmen Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dengan judul “Analisis Proses Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022”.

## **METODE**

Penulis mengklasifikasi penelitian ini pada jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan bersifat mendeskripsikan yaitu dengan memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan dari variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu memaparkan dan menggambarkan Proses Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022.

1. Seleksi anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
  - a. Pengumuman pendaftaran;
  - b. Penerimaan pendaftaran dan berkas;
  - c. Penelitian administrasi pendaftaran;
  - d. Pengumuman hasil penelitian administrasi;
  - e. Menerima tanggapan dan masukan masyarakat;
  - f. Seleksi tertulis sistem Computer Assisted Test (CAT) Socratic;
  - g. Tes wawancara; dan
  - h. Penetapan calon terpilih
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Proses Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Proses Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu Kecamatan) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022***

Proses rekrutmen calon anggota Panwaslu Kecamatan merupakan salah satu jenis rekrutmen politik. Adapun yang dimaksud dengan rekrutmen politik menurut Ramlan Subakti menyatakan bahwa rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya, dengan menghususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat yang cukup menonjol, organisasi politik menyeleksi dan menempatkannya sebagai seorang pemimpin.

Sementara itu merekrut seseorang atau sekelompok orang dalam sistem politik dibutuhkan sistem rekrutmen politik. Adapun 2 (dua) cara yang digunakan dalam rekrutmen politik menurut Rush dan Althoff yakni rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup. Rekrutmen terbuka dengan menyediakan dan memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk ikut dalam bersaing dalam proses penyeleksian sedangkan rekrutmen tertutup hanya memberikan kesempatan kepada individu-individu tertentu untuk menduduki jabatan politik.

Berdasarkan teori di atas, tahap proses rekrutmen calon anggota Panwaslu Kecamatan termasuk dalam sistem rekrutmen terbuka. Dimana setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik, dapat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi.

Tahap proses rekrutmen calon anggota Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 dilalui beberapa tahap seleksi panwaslu kecamatan yakni pengumuman pendaftaran, penerimaan pendaftaran dan berkas, penelitian administrasi pendaftaran, pengumuman hasil penelitian administrasi, menerima tanggapan dan masukan masyarakat, seleksi tertulis sistem Computer Assisted Test (CAT) Socratic, tes wawancara dan penetapan calon terpilih.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Pasal 42 Ayat (3) adalah sebagai berikut.

1. Seleksi anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
  - a. Pengumuman pendaftaran;
  - b. Penerimaan pendaftaran dan berkas;
  - c. Penelitian administrasi pendaftaran;
  - d. Pengumuman hasil penelitian administrasi;
  - e. Menerima tanggapan dan masukan masyarakat;
  - f. Seleksi tertulis melalui Computer Assisted Test (CAT) Socratic;
  - g. Tes wawancara; dan
  - h. Penetapan calon terpilih

Sehubungan dengan hal tersebut dalam proses rekrutmen calon anggota Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui tahap pengumuman pendaftaran yang diumumkan Pokja kepada masyarakat bahwa adanya rekrutmen calon anggota Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022. Dengan adanya pengumuman pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan maka partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak yaitu Pemilihan Umum Legaslatif, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dengan mendaftarkan diri untuk mengikuti proses rekrutmen. Masyarakat dibutuhkan partisipasinya dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum serentak 2024. Partisipasi merupakan ikut sertanya seseorang dalam kegiatan untuk mengambil bagian dalam mencapai tujuan suatu organisasi.

Pengumuman pendaftaran adalah salah satu cara yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menyebarkan informasi ke media masa dan media sosial tentang rekrutmen calon anggota panwaslu kecamatan. Melalui pengumuman pendaftaran tentu hal yang sangat penting dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat secara jelas, mudah dipahami, dan terbuka seluas-luasnya bagi masyarakat yang memenuhi syarat serta jumlah pelamar yang tidak terbatas. Dengan adanya jumlah pelamar yang tidak terbatas, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki kesempatan yang besar dalam memilih calon yang layak dan terbaik. Hal ini sesuai menurut Henry Simamora mengatakan bahwa proses rekrutmen adalah untuk memikat sekumpulan besar pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi.

Dari hasil penelitian bahwa pengumuman pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan yang dilakukan pokja ternyata masih memiliki permasalahan yakni kuota pendaftaran keterwakilan perempuan 30% dari jumlah pendaftar pada tahap awal pendaftaran masih terdapat 2 Kecamatan yang tidak memenuhi ketentuan minimal 30% keterwakilan perempuan, dari jumlah pendaftar dan kemudian dilakukan perpanjangan pengumuman selama 7 hari. Dimasa perpanjangan telah memenuhi kuota. Menurut penulis, hal tersebut dikarenakan informasi pengumuman pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan yang disampaikan kepada masyarakat masih belum merata sepenuhnya dan kurangnya sosialisasi ke masyarakat secara langsung yang dapat menyentuh ke berbagai daerah khususnya daerah pedalaman.

Penulis mencoba memberikan solusi bahwa dalam pengumuman pendaftaran calon anggota panwaslu kecamatan dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak kantor kecamatan agar disampaikan ke desa-desa, kemudian kepala desa dan ketua RT mengumumkan kepada warganya agar dapat turut berpartisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum serentak 2024 dengan cara mengikuti seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan.

Kemudian dalam hal penerimaan pendaftaran dan berkas calon anggota Panwaslu Kecamatan adalah tahap pokja bekerjasama dengan pihak kecamatan dengan menyediakan formulir pendaftaran. Pelamar mendaftarkan diri dan melengkapi berkas sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan ketentuan waktu yang sudah ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bawaslu RI Nomor 19 Tahun 2017 Pasal 42 ayat 3 menyebutkan bahwa tahapan kedua dalam proses seleksi anggota Panwaslu Kecamatan adalah Penerimaan Pendaftaran dan Berkas dan sesuai dengan pendapat Rush dan Althof dalam buku I Ketut Putra Erawan mendefinisikan rekrutmen politik sebagai proses individu yang menjamin atau mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan.

Namun dalam penerimaan pendaftaran dan penelitian administrasi pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan terdapat permasalahan adanya 11 orang pelamar yang tidak memenuhi syarat berkaitan dengan umur dan domisili dan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun yang dimaksud dengan penelitian administrasi adalah memeriksa keabsahan dan legalitas berkas persyaratan calon anggota Panwaslu Kecamatan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 354/HK.01/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024, menyatakan bahwa dalam hal terdapat ketidaklengkapan berkas persyaratan administrasi, Pokja menyampaikan kepada pendaftar untuk melengkapinya paling lambat 2 x 24 jam setelah berkas persyaratan diterima. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Sastrohadiwiryono menyatakan bahwa salah satu pertimbangan organisasi dalam melakukan rekrutmen hal penting menjadi dasar perekrutan pegawai yaitu rekrutmen dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan prosedur perekrutan organisasi.

Tahap pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota Panwaslu Kecamatan adalah proses mengumumkan nama-nama calon anggota Panwaslu Kecamatan yang lulus dan tidak lulus dalam penelitian administrasi. Kemudian pengumuman hasil penelitian administrasi adalah salah satu proses rekrutmen calon anggota Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahap pengumuman hasil penelitian administrasi. Hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 354/HK.01/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024. Bawaslu Kabupaten/Kota mengumumkan daftar nama calon anggota Panwaslu Kecamatan hasil penelitian administrasi. Namun dalam proses pengumuman hasil penelitian administrasi adanya 11 orang peserta yang dianggap gugur dan dinyatakan tidak bisa mengikuti proses seleksi.

Melihat hal tersebut Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam proses pengumuman harus berpedoman kepada tujuan rekrutmen seperti yang diungkapkan oleh Henry Simamora menyatakan bahwa upaya-upaya perekrutan hendaknya mempunyai efek luberan (spillover effects) yakni citra umum organisasi haruslah menanjak, dan bahkan pelamar-pelamar yang gagal haruslah mempunyai kesan-kesan positif terhadap perusahaan.

Kemudian dalam tahap menerima tanggapan dan masukan masyarakat merupakan salah satu tahap proses rekrutmen calon anggota Panwaslu Kecamatan dimana Pokja membuka kesempatan atau ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pandangan atau pendapatnya langsung kepada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Pokja mengenai nama-nama calon yang mengikuti proses seleksi. Tidak ada satupun tanggapan dan masukannya. Bahwa tujuan menerima tanggapan dan masukan masyarakat salah satunya untuk memastikan terhadap calon tidak terlibat partai politik atau tindak pidana. Dalam proses rekrutmen sangat diperlukan pengawasan juga dari masyarakat sehingga tercipta sistem rekrutmen yang sehat. Rush dan Althoff dalam buku Hessel Nogi Tangkilisan berpandangan bahwa sistem rekrutmen terbuka yakni dengan menyediakan dan memberikan

kesempatan bagi setiap warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian.

Melihat hal tersebut dalam menerima tanggapan dan masukan masyarakat dengan menyampaikan langsung kepada Pokja. Penulis berpandangan bahwa dalam menerima tanggapan masukan masyarakat seharusnya dilakukan melalui media elektronik agar lebih memudahkan masyarakat memberikan tanggapan dan masukannya dengan tidak perlu datang langsung ke Pokja. Kemudian dalam tahap seleski tertulis dan tahap tes wawancara adalah bentuk proses rekrutmen calon anggota Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tes tertulis menggunakan CAT Socrative dengan materi utama pengetahuan umum, wawasan kebangsaan dan mengenai pemilu. Tes wawancara dengan materi utama penyelenggaraan pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat. Sebagaimana Pedoman seleksi Panwaslu Kecamatan yang termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024.

Pada tahap seleksi tertulis memuat materi utama seleksi tertulis tersebut tentang pengetahuan Pancasila, penyelenggaraan pemilu, kepartaian, UUD 1945, ketatanegaraan dan kelembagaan dan pengawasan pemilu paling sedikit 100 (seratus) butir soal yang disiapkan oleh Bawaslu RI dalam bentuk bank soal berupa pertanyaan pilihan ganda dan sesuai Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Tahun 2022 pada tahap pelaksanaan wawancara huruf (b) menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan wawancara dengan materi wawancara meliputi:

- 1) Penguasaan materi dan strategi pengawasan pemilu, tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan, serta peraturan perundang-undangan mengenai pemilu;
- 2) Integritas diri, komitmen dan motivasi;
- 3) Kemampuan kepemimpinan dan kerjasama tim;
- 4) Kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi;
- 5) Pengetahuan muatan lokal; dan
- 6) Klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat

Namun dalam tahap seleksi tertulis masih terdapat kekurangan yakni kendala teknis yaitu jaringan ada beberapa bermasalah. Sedangkan dalam pelaksanaan tes wawancara masih ada peserta yang tidak datang dan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak mengetahui alasan ketidakhadirannya. Melihat hal tersebut pelaksanaan seleksi tertulis Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum optimal. Sedangkan dalam tes wawancara, penulis berpandangan bahwa ketidakhadiran peserta dalam pelaksanaan tes wawancara seharusnya dapat diketahui alasannya yang logis sehingga Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat menjadikan pelajaran dan pengalaman dalam rekrutmen calon anggota Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada periode selanjutnya.

Sehubungan dengan hal tersebut penulis mendefinisikan tahap tes wawancara adalah tahap dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan pertanyaan kepada peserta untuk mengetahui atau menguji karakter, sikap, kemampuan, integritas dan profesionalitas setiap calon Panwaslu Kecamatan secara mendalam dan menetapkan 3 orang yang akan menjabat sebagai Panwaslu Kecamatan di setiap Kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan harapan calon Panwaslu Kecamatan akan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang ditetapkan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Miftah Thoha bahwa sistem ini berdasarkan atas jasa kecakapan seseorang dalam mengangkat atau menduduki pada jabatan tertentu sehingga sistem ini lebih bersifat objektif karena atas dasar pertimbangan kecakapan. Dengan dasar pertimbangan seperti ini, maka acapkali sistem ini di Indonesia dinamakan sistem jasa.

Selanjutnya pada tahap penetapan calon terpilih, 3 orang Komisioner Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan rapat pleno untuk menetapkan anggota Panwaslu Kecamatan yang terbaik dan layak sebagai Panwaslu Kecamatan. Sebagai bentuk dari proses rekrutmen politik maka menurut

Ramlan Subakti rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya, dengan mengkhhususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat yang cukup menonjol, organisasi politik menyeleksi dan menempatkannya sebagai seorang pemimpin. Dari hasil penelitian jumlah peserta yang ditetapkan sebanyak 30 orang peserta terbaik dari 11 Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di setiap kecamatan.

Melihat hal tersebut dalam rekrutmen calon anggota Panwaslu Kecamatan tahap penetapan calon terpilih sesuai dengan menurut Randall S. Schuler dan Susan E. Jackson mendefinisikan rekrutmen antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Dengan demikian penulis berpandangan bahwa ketika peserta yang telah ditetapkan sebagai anggota Panwaslu Kecamatan adalah orang-orang yang memiliki sikap, kemampuan integritas, profesional, dan kapabilitas yang dapat diandalkan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2024 di tingkat Kecamatan.

### ***Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Proses Rekrutmen Calon Anggota Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022***

Setiap proses yang dilalui dalam kehidupan pasti mempunyai permasalahan atau kendala. Menurut Sondang P. Siagian menyatakan bahwa berbagai kendala yang dihadapi menurut berbagai penelitian dan pengalaman banyak orang dalam hal rekrutmen menunjukkan bahwa kendala yang biasa dihadapi itu dapat mengambil tiga bentuk, yaitu kendala yang bersumber dari organisasi yang bersangkutan sendiri, kebiasaan pencari tenaga kerja sendiri dan faktor-faktor eksternal yang bersumber dari lingkungan dimana organisasi bergerak.

Melihat dalam proses rekrutmen calon anggota Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berbagai kendala yang dihadapi dikategorikan dalam bentuk kondisi eksternal (lingkungan). Adapun yang dimaksud kendala rekrutmen dalam bentuk kondisi eksternal (lingkungan) menurut Sondang P. Siagian mengatakan bahwa salah satu kondisi eksternal adalah tuntutan tugas yang kelak akan dikerjakan oleh pekerja baru itu, yang menyangkut persyaratan khusus, pengalaman kerja sebelumnya, tenaga, waktu dan biaya yang besar, persepsi terhadap imbalan, dan juga tenaga kerja yang tidak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.

## **KESIMPULAN**

### **1. Pengumuman Pendaftaran**

Tahap pengumuman pendaftaran rekrutmen calon anggota Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 diumumkan oleh Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui tim Pokja sebagai pelaksana pembentukan Panwaslu Kecamatan melalui media online, website, media sosial, pemasangan spanduk di kantor kecamatan, dan spanduk pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### **2. Penerimaan Pendaftaran dan Berkas**

Tahap penerimaan pendaftaran dan berkas sudah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Tahun 2022 seperti Pokja bekerja sama dengan kecamatan menyediakan formulir pendaftaran, mengisi surat lamaran dengan tulisan tangan dan lampiran surat lamaran yang wajib dilampirkan, dan menyampaikan langsung ke Pokja.

### **3. Penelitian Administrasi Pendaftaran**

Tahap penelitian administrasi pendaftaran oleh Pokja sudah berlangsung dan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Tahun 2022 seperti memeriksa keabsahan dan legalitas berkas persyaratan calon anggota Panwaslu Kecamatan.

4. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi  
Tahap pengumuman hasil penelitian administrasi diumumkan oleh Pokja nama-nama calon anggota Panwaslu Kecamatan yang lulus dan tidak lulus melalui berbagai media sosial (ig, facebook dan twitter), dan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Menerima Tanggapan dan Masukan Masyarakat  
Tahap menerima tanggapan dan masukan masyarakat dilaksanakan oleh Pokja sesuai dengan ketentuan seperti menyediakan formulir tanggapan dan masukan masyarakat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau bisa di unduh di website, mengisi tanggapan masukan masyarakat dengan dituangkan dalam formulir tanggapan dan masukan masyarakat, disertai dengan identitas pelapor atau masyarakat yang jelas dan masih berlaku, tanda tangan pelapor, waktu dan tempat diketahui serta menyampaikan tanggapan dan masukan secara langsung ke Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Seleksi Tertulis  
Tahap Seleksi tertulis yang diadakan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan cara tes tertulis melalui CAT Socrative. Tahap seleksi tersebut dilakukan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Tahun 2022.
7. Tes Wawancara  
Tahap tes wawancara yang diadakan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung kepada calon anggota Panwaslu Kecamatan. Tahap seleksi tersebut dilakukan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Tahun 2022.
8. Penetapan Calon Terpilih  
Tahap Penetapan calon terpilih menjadi anggota Panwaslu Kecamatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui rapat pleno atau musyawarah penetapan Panwaslu Kecamatan yang dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Tahun 2022.
9. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses rekrutmen calon anggota Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 adalah keterlambatan pencairan anggaran dari APBN, keterbatasan sarana dan prasarana, dan informasi pengumuman pendaftaran yang kurang merata.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arbas, Cakra. 2012. *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilu di Provinsi Aceh*. Jakarta: Sofmedia.
- Tim Redaksi BIP. 2018. *Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Erawan, I Ketut Putra, Riswanda Imawan dkk. 2010. *Draft Modul Organisasi dan Manajemen Keperguruan: Bab I Manajemen Sumber Daya Manusia Politik*.
- Gomes, Faustino Cardoso. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nuryanta, Nanang. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Manusia*. *Jurnal Pendidikan Islam* No. 1. Vol I: 61-63. Yogyakarta.
- Rachmawati, Ike Kusdyah. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Simamora, Henry. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi III*, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widya Sarana

***Dokumen-Dokumen***

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 354/HK.01/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024.